



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara

## Nomor : 8/Pid.CR/2017/PN.KPG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HENNY PURNAMA WATY
Tempat lahir	: Kupang
Tgl. Lahir	: 5 Desember 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Keuangan Negara II, RT.23, RW.6, Kel. Kayuputih, Kota Kupang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pedagang di Counter Mutiara) Kompleks Ramayana Mall Lantai 1 Jl. W.J. Lalamentik, Kota Kupang

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. EKO WIYONO, SH,M.H.  | : Hakim Tunggal      |
| 2. SELSILY D. RIZAL, SH | : Panitera Pengganti |

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Kupang tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 009/CP/X/2017/PPNS BPOM KPG :

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HENNY PURNAMA WATY ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- - ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Staatsblad No.377 tahun 1949 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HENNY PURNAMAWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA KEPADA MASYARAKAT" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) La Widya Temulawak Day Night Cream 7 (tujuh) Pieces Public Warning Kosmetik Tahun 2016 dan atau Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 2) La Widya Collagen Whitening Soap 9 (sembilan) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 3) La Widya Whitening Soap 6 (enam) Piece Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 4) Temulawak Original Gold 6 (enam) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 5) La Widya Seru 4 (empat) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 6) La Widya Collagen Day Night Cream 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 7) Collagen Plus Vit E 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 8) Temulawak Day Night Cream 6 (enam) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 9) Fruitamin Soap 2 (dua) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 10) Widya Whitening Soap Temulawak 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 11) Temulawak Two Way Cake 3 (tiga) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 12) La Bella Day Cream 4 (empat) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 13) Collagen Plus Vit E 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 14) Piase Eyeputti (Eye Make Up) 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15) Romantic Bear Long Lasting 24 (dua puluh empat) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 16) Kiss Beauty Lip Glos 19 (sembilan belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 17) Kiss Proof Stuff Lipstick 18 (delapan belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 18) Animate E 2 (dua) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 19) Kiss Beauty Eye Brow 2 (dua) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 20) Huda Beauty lip Gloss 20 (dua puluh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 21) ESOC 12 (dua belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 22) NYX Soft Matte Lip Cream 29 (dua puluh Sembilan) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 23) Kiss Beauty Matte Lip Color 14 (empat belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 24) Kiss beauty BB Saturation 12 (dua belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 25) Koko Matte Liquid Lipstik 10 (sepuluh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 26) Kiss long Lasting Lip Gloss 7 (tujuh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 27) Niagic Lipstick 18 (delapan belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 28) Baby Lips Perfect Match 18 (delapan belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 29) NYX Matte Lipstik 12 (dua belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 30) Kyle Lipstick 20 (dua puluh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 31) Clinique Long Lasting Lipstick 4 (empat) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 32) Revlon Lipstick 21 (dua puluh satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 33) Naked 4 Kiss Beauty 11 (sebelas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 34) Tint Matte Liquid Lipstick 12 (dua belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 35) Revlon Eye liner 225 (dua ratus dua puluh lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 36) Naked 7 13 (tiga) belas Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 37) Revlon Color Stay Lipstick 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- 38) Revlon Mascara 4 (empat) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39) Xi Xiu Mascara 3 (tiga) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 40) Kiss Beauty Eye Brow 3 (tiga) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 41) Eye Liner 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 42) May Belline Mascara 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 43) Loreal Volume Mascara 5 (lima) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 44) Naked 5 Urban Decay 8 (delapan) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 45) Collagen Crystal Eye Mask 9 (sembilan) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 46) Masker Bibir 20 (dua puluh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 47) L Glutathione Lotion 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 48) Ponds Lipstick 20 (dua puluh) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 49) Naked 5 Urban Decay 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 50) Lip Balm 18 (delapan belas) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
  - 51) Eye Brow Powde 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)